

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN DVD  
FILM BAJAKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Dirta Sanjaya A.P**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN DVD FILM BAJAKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh:  
Dirta Sanjaya A.P**

Perkembangan perdagangan dan teknologi yang maju berdampak terhadap majunya perkembangan perfilman. Hal ini mempermudah dalam pengaksesan film tersebut, namun perkembangan tersebut dimanfaatkan melalui cara yang ilegal yaitu melalui DVD film bajakan. Kemajuan yang terjadi harus diimbangi dengan peran serta masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak bagi pencipta agar peredaran DVD film bajakan tidak semakin marak terjadi. Selain perlindungan hak cipta dari pemerintah, pencipta juga harus mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa atas hal yang merugikan mereka agar peredaran DVD film bajakan dapat diberantas karena tuntutan dari pencipta kepada pembajak dan penjual DVD film bajakan dapat memberikan efek jera dan mereka menghentikan kegiatannya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD film bajakan di Kota Bandar Lampung, selanjutnya bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD film bajakan, dan apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD film bajakan di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang keadaan hukum mengenai pelanggaran hak cipta terhadap peredaran DVD Film bajakan dengan harapan penelitian ini dapat memberikan informasi secara jelas yang memaparkan mengenai perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, dan hambatan dalam penegakan hukum hak cipta.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dan penerapan Undang-Undang Hak Cipta terhadap DVD film bajakan masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat penegakan hukum hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam hukum perdata sangat jarang terjadi dimana pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan tidak di optimalkan pencipta atau

pemegang hak cipta untuk mengambil langkah hukum dan menuntut ganti kerugian atas pelanggaran hak-hak nya. Perlindungan hukum hak cipta oleh pemerintah masih sangat pasif terbukti dimana penyuluhan hukum dan sosialisai tentang hak cipta dari pemerintah dirasa masih sangat minim dan tidak ada tindakan tegas atas maraknya peredaran DVD film bajakan. Konsumsi dan minat masyarakat Kota Bandar Lampung atas DVD film bajakan masih tinggi, seharusnya masyarakat dapat membantu pemerintah dan pencipta dengan berhenti membeli DVD film bajakan sehingga baik masyarakat, pencipta dan pemerintah dapat menanggulangi secara bersama pelanggaran hak cipta di Kota Bandar Lampung ini dimana hal itu sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, DVD Film, Bajakan, Hak Cipta**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN  
DVD FILM BAJAKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh  
DIRTA SANJAYA AP**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA  
TERHADAP PEREDARAN DVD FILM  
BAJAKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Nama Mahasiswa : Dirta Sanjaya A.P**


**Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011117**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

  
**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19790325 200912 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris / Anggota**

**: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yashir, S.H., M.Hum.**  
**NIP 19620622 198703 1 005**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 April 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dirta Sanjaya A.P

NPM : 1412011117

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN DVD FILM BAJAKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,



Dirta Sanjaya A.P  
NPM 1412011117

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dirda Sanjaya A.P. Penulis dilahirkan pada tanggal 19 November 1994 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Haidir Hamdani dan Ibu Hartati. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010, menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan D1 Bahasa Inggris di Lembaga Bahasa Inggris Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tertulis pada tahun 2014. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Purwodadi, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional dan organisasi kemahasiswaan yaitu terdaftar sebagai anggota Badan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014-

2015, terdaftar sebagai anggota Bidang PSDM Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015-2016, menjabat sebagai Sekretaris Umum UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016-2017 dan menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2017-2018.

## **MOTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

**(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8)**

*Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri*

**(Aristoteles)**

*Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang lain*

**(Steve Jobs)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih Bapak Haidir Hamdani dan Ibu Hartati yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan, motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Dianne Eka Rusmawati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Rohaini, S.H.,M.H.,P.hd., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Siti Nurhasanah S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju,
8. Kakak-kakak tercinta Dirta Efi Yenti dan Dirta Indira yang selalu menyayangi dan memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
9. Keponakan tersayang Raline Cassya Ruslan yang selalu membuat saya bahagia dengan tingkah lakunya;

10. Keluarga besar dari kedua belah pihak orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar;
11. Fathiya Nandhiaty Putri yang selalu mendukung, menemani dan menyemangati;
12. Sahabat-sahabat terbaik, Adhitya Lutfi Saputra dan Muhammad Aulia Rachman yang membuat saya termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi;
13. Sahabat-sahabat SMA, Onyeng, Sefredy, Ihsan, Agustian dan Reston;
14. Sahabat-sahabat Boedjang, Bayak, Agung, Afriadi, Anang, Angger, Dwina, Evan, Irfan, Septian, Adjie, Baai, Naldi, Rio, Roby, Dandy, Yudi dan Sule.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan, Raafi, Zulfa, Zahra, Dirga, Bida, Jihan, Abay, Qodri, Eri, Dinda, Eca, Elizabeth, Dheka, Octha, Btari, Oba, Edo, Pako, Sahid, Nita, Putri, Dafi, Rega, Leo, Erik, Akbar, Faldi, dan Rico.
16. Keluarga Besar KHU yang telah memberikan saya pengalaman dan pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan;
17. Keluarga Besar BEM, BIM, Persikusi, dan DPM Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pelajaran dalam berorganisasi;
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya

kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis,

**Dirta Sanjaya A.P**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### RIWAYAT HIDUP

### MOTO

### HALAMAN PERSEMBAHAN

### SANWACANA

## I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6

## II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Hak Cipta.....	7
1. Pengertian Hukum Hak Cipta.....	7
2. Sifat Hak Cipta .....	10
B. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Indonesia.....	15
C. Tinjauan Tentang Pembajakan .....	18
D. Tinjauan Tentang Sinematografi .....	20
E. Tinjauan Tentang DVD.....	22
1. Pengertian DVD.....	22
2. Cara Kerja DVD Film.....	23
F. Kerangka Fikir .....	24

## III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	27
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	28
C. Sumber dan Jenis Data.....	29

D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Metode Pengolahan Data .....	32
F. Analisis Data .....	33

#### **IV. PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung .....	34
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Peredaran DVD Film Bajakan .....	44
C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung .....	55

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1. Tempat Peredaran DVD Film Bajakan .....	77
Gambar 4.2. Tempat Peredaran DVD Film Bajakan .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Besaran Uang Saku Responden Per Bulan .....	63
Tabel 4.2 Daftar Harga Tiket Menonton dan Bioskop di Kota Bandar Lampung .....	64
Tabel 4.3 Pembelian DVD Film Bajakan .....	65
Tabel 4.4 Frekuensi Pembelian DVD Film Bajakan Dalam 1 Bulan .....	66
Tabel 4.5 Jenis Film Yang Disukai .....	67
Tabel 4.6 Genre Film Yang Disukai .....	68
Tabel 4.7 Peredaran DVD Film Bajakan Di Kota Bandar Lampung .....	69
Tabel 4.8 Tempat Peredaran Film DVD Bajakan .....	69
Tabel 4.9 DVD Bajakan Merupakan Pelanggaran .....	71
Tabel 4.10 Pembelian DVD Film Bajakan Apakah Merugikan Orang Lain .....	72
Tabel 4.11 Penyuluhan Dan Sosialisasi Hukum Terkait Hak Cipta .....	73
Tabel 4.12 Pembelian serta Frekuensi Pembelian dan Mengetahui Tidak nya Pembelian DVD Film Bajakan Merupakan Pelanggaran .....	83

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang film yang terjadi di tanah air nyaris “kebal” terhadap sanksi hukum. Pembajakan film melalui DVD Film melibatkan banyak aspek. Mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi. Proses pembajakan menciptakan “jaring-jaring kehidupan” antara produsen, distributor, dan konsumen. Menciptakan suatu karya cipta bukan perkara yang mudah dilakukan seseorang. Maka, setiap orang diwajibkan menghormati hak cipta orang lain. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilalaikan begitu saja.<sup>1</sup>Tetapi seiring berkembangnya suatu ciptaan tersebut, seringkali dipakai secara tidak bijaksana. Masih ada masyarakat yang tidak menghargai adanya suatu ciptaan hasil karya orang lain, dengan melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tindakan pembajak senantiasa bermotif ekonomi, namun hubungan ekonomi tersebut tercipta dalam ranah ilegalitas, baik dari segi etis maupun yuridis. Pembajakan dilihat dari aspek produksi misalnya, menyangkut teknis penggandaan isi atau konten secara ilegal dengan sarana material berupa DVD. Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 2.

menyeimbangkan kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat selain kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan. Negara berkepentingan untuk menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan melalui penegakan hukum dan regulasi yang ada.<sup>2</sup>

Penegakan hukum serta regulasi produksi dari film yang ada saat ini belum atau bahkan tidak maksimal sama sekali sehingga tindakan pembajakan seolah tidak tersentuh oleh peraturan dan sanksi hukum. Kerugian material akibat pembajakan ini besaran nilainya tidak main-main hingga mencapai trilyunan rupiah. Pembajakan karya cipta telah menghambat penerimaan negara melalui pajak dan investasi industri. Selain itu, pembajakan mendorong pengebirian kreativitas karena royalti yang seharusnya diterima para pencipta ataupun pemegang hak cipta, hilang entah ke mana. Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun hingga saat ini di Kota Bandar Lampung masih terjadi pelanggaran hak cipta berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Masih banyak beredar DVD Film bajakan yang diperjualbelikan secara bebas di pasar, pusat perbelanjaan dan bahkan persimpangan jalan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

2. Masyarakat lebih tertarik membeli DVD Film bajakan dibandingkan DVD Film orisinal dikarenakan harga DVD Film bajakan lebih murah daripada DVD Film orisinal.
3. Masyarakat ingin menonton film baru namun film tersebut telah tidak tayang di bioskop, akhirnya masyarakat membeli DVD Film bajakan dikarenakan terlalu lama menunggu film tersebut tayang di televisi atau dalam bentuk DVD orisinal.
4. DVD Film bajakan dan DVD Film orisinal memiliki kualitas yang sama, namun memiliki perbedaan harga yang terlampau tinggi.
5. DVD Film bajakan beredar lebih cepat di pasaran daripada jadwal resmi pemutaran film tersebut di bioskop.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlindungan hukum hak cipta harus benar-benar diwujudkan dalam waktu, tempat dan kondisi apapun. Apalagi, saat ini pembajakan terhadap film oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dan juga pemerintah.

Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta selain mengatur pelanggaran yang bersifat pidana juga mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi yang dapat digugat melalui Pengadilan Niaga. Memang sangat membingungkan dalam menangani pelanggaran Hak Cipta ini, karena di satu pihak pencipta dirugikan, tetapi di lain pihak ada yang diuntungkan. Hal ini senada apa yang dikemukakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), bahwa masyarakat sebagai konsumen tidak merasa

bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahanya produk hasil bajakan tersebut.<sup>3</sup>

Akibat dari penyebaran DVD Film secara ilegal sangat merugikan baik dilihat dari hak ekonomi maupun hak moral penciptanya dan juga merugikan pemerintah karena tidak ada penerimaan dari sektor pajak akibat pembajakan ini. Namun masih banyak juga pemegang hak cipta yang tidak mengetahui cara mengajukan sengketa tentang hak cipta dan mekanisme ganti kerugian atas pelanggaran hak ekonominya serta bagaimana peran pemerintah terhadap perlindungan hukum hak cipta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

---

<sup>3</sup>Komisi Hukum Nasional, *Dilema Undang-Undang Hak Cipta Dalam Memberantas Praktik Pembajakan Kaset, CD dan VCD*. <http://www.komisihukum.go.id.>, pada tanggal 10 April 2017 pukul 14.00 wib.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film bajakan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film bajakan?
3. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film bajakan di Kota Bandar Lampung?

## **C. Ruang Lingkup**

### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran DVD Film bajakan di Kota Bandar Lampung. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Hak Cipta.

### **2. Ruang Lingkup Objek Kajian**

Ruang lingkup objek kajian ini adalah mengkaji tentang hambatan-hambatan dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film bajakan.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film bajakan

2. Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film bajakan
3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film bajakan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan Hukum Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai acuan pemegang hak cipta agar mengetahui proses gugatan pada kasus pembajakan hak cipta dan mekanisme ganti kerugiannya;
- b. Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Hukum Hak Cipta

#### 1. Pengertian Hukum Hak Cipta

Secara bahasa kata hukum dalam bahasa Latin, *ius* atau *jus* (misal *ius* atau *jus civil* artinya hukum sipil atau hukum perdata), *jure* (misal *de jure* artinya menurut hukum). Kadang-kadang digunakan kata *lex*, misal, *lex generalis* artinya hukum umum. Arti *lex* sesungguhnya adalah undang-undang, misal *lex specialis* artinya undang-undang khusus, namun undang-undang sering disamakan dengan hukum. Dalam bahasa Perancis, *droit, loi*. Dalam bahasa Belanda, *recht* berarti hukum, namun dalam konsepnya *recht* digunakan untuk hukum obyektif misal *objectieve recht* dan hukum subyektif atau *subjec-tieve recht* ialah hak.<sup>4</sup>

Definisi hukum adalah sebagai berikut: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”<sup>5</sup> Indonesia memiliki beberapa jenis hukum, salah satunya ialah

---

<sup>4</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 15.

<sup>5</sup> C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 34.

Hukum Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta.<sup>7</sup> Hak cipta merupakan salah satu bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.<sup>8</sup> Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana dimaksud UU Hak Cipta 2014 hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm . 9.

<sup>8</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumi, 2009. hlm. 29.

- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi menurut UU Hak Cipta tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak tersebut meliputi 8 hal, yaitu :

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- 5) Pendistribusian atau salinannya;
- 6) pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif, mencipta adalah memusatkan pikiran (angan-angan) untuk mengadakan sesuatu, ciptaan adalah yang diciptakan, hasil mencipta, pencipta adalah yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya). Hak cipta melahirkan hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual. Definisi dari hak kekayaan intelektual ini mengandung tiga elemen penting, yaitu:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Hak kekayaan intelektual menjamin agar proses kreatif terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, hak kekayaan intelektual menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen hak kekayaan intelektual (negara-negara maju).<sup>9</sup>

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengadaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Melalui definisi tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang objeknya adalah benda tidak berwujud, benda itu dapat terdiri dari barang dan hak.<sup>10</sup>

## **2. Sifat Hak Cipta**

Dalam lingkup hukum kekayaan intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kehendak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian. Pengalihan melalui perjanjian dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 74 ayat 1 UU Hak Cipta 2014).

---

<sup>9</sup> Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: PT.Graha Ilmu, 2010, hlm. 2.

<sup>10</sup> Lutviansari Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 67.

<sup>11</sup> Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 51.

Selain itu objek hak cipta juga tidak dapat dialihkan kepada ahli waris jika pemegang hak cipta meninggal jika itu diperoleh secara melawan hukum (Pasal 19 ayat 2 UU Hak Cipta 2014).

Sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi dan melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu, yaitu batas untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, ketentuan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain*. Ini berarti, masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.<sup>12</sup> Hak cipta bersifat original dan pribadi, hal ini mengandung arti bahwa hak cipta lahir dari ekspresi seseorang atau beberapa orang pencipta yang bersifat sangat khas.

Disamping itu, orisinalitas ciptaan merupakan hal penting untuk membedakan ciptaan itu dengan ciptaan dari pihak lain. Adanya pemisahan antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda dan berkaitan dengan penggunaan hak ekonomi dari ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dalam bentuk kegiatan perbanyakan atau pengumuman sebuah ciptaan. Pembelian sebuah ciptaan melalui DVD tidak secara otomatis mengalihkan hak ekonomi ciptaan dari pemegang hak ciptanya kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa pembelian ciptaan itu hanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak bersifat komersial. Tindakan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Soelistyo Henry, *loc. cit.*

konsumen akan melanggar hak cipta pemiliknya jika dilakukan tanpa seizin pemegang hak cipta.

Pembayaran royalti yang wajib dilakukan oleh pemilik industri hiburan kepada yayasan karya cipta merupakan pelaksanaan dari prinsip ini. Jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas, prinsip ini sesuai dengan sifat hak kekayaan intelektual yang memberikan monopoli terbatas kepada para pemegang hak. Biasanya, setelah jangka waktu perlindungan hukum terhadap ciptaan berakhir, ciptaan tersebut akan menjadi milik masyarakat. Sebagai konsekuensi dari sifat prinsip ini, setiap orang boleh menggunakan ciptaan tersebut tanpa harus meminta izin kepada pemegang hak cipta atau tanpa harus membayar royalti terhadap penggunaan ciptaan tersebut.

Hak cipta melindungi perwujudan ide bukan ide itu sendiri, prinsip ini merupakan salah satu prinsip umum didalam UU Hak Cipta yang berlaku di kebanyakan negara di seluruh dunia. Melalui prinsip ini, perwujudan ide merupakan titik sentral dari perlindungan hak cipta. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing disebut sebagai *fixation*. Beberapa literatur asing memuat beberapa contoh dari *fixation* ini, misalnya sebuah lagu yang disenandungkan seseorang belum mengalami sebuah perwujudan ide jika belum direkam atau ditulis kedalam sebuah not lagu. Demikian juga sebuah ide pembuatan buku bukan menjadi objek hak cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam penulisan sebuah buku yang dapat dibaca oleh orang lain.

Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, prinsip ini berasal dari konvensi Bern yang mengatur bahwa perlindungan hukum sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah pendaftaran melainkan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Meskipun pendaftaran bukanlah sebuah kewajiban, dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti sangat bermanfaat bagi para pencipta karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga.<sup>13</sup>

Mengenai sifat dasar hak cipta maka perlu diketahui bahwa pada dasarnya hak cipta ini merupakan satu kekayaan intelektual dalam kondisi yang tidak berwujud (*Intangible Right*) dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang akan mewujudkannya wajib mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak ciptanya secara sah.<sup>14</sup> Melalui kerangka berpikir seperti ini maka tidak diperbolehkannya membajak suatu karya ciptaan dan memasaarkannya.

### **3. Objek Hak Cipta**

Untuk kebutuhan praktis, Hak Cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya yaitu bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ketiga objek ini adalah wilayah perlindungan Hak Cipta. Karena luasnya ragam ciptaan, prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Dengan kata lain, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya hak cipta tanpa

---

<sup>13</sup> Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: PT.Graha Ilmu, 2010, hlm 71-72.

<sup>14</sup> Lutviansari Arif, *op. cit*, hlm 71.

mempertimbangkan kualitasnya.<sup>15</sup> Dari ketiga bidang yang dilindungi tersebut mencakup ciptaan yang berupa sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
- g. ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan Program Komputer.

---

<sup>15</sup> Soelistyo Henry. *op. cit*, hlm. 46.

Ciptaan sebagaimana dimaksud diatas dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Pelindungan itu termasuk pelindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

## **B. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di Indonesia**

Maraknya kejahatan pelanggaran hak cipta tidak terlepas dari kemauan masyarakat untuk mendapatkan barang yang sama dengan harga yang murah, maka masyarakat pasti akan mencari barang-barang bajakan yang otomatis mempunyai harga jual yang lebih murah apabila dibandingkan dengan produk aslinya. Mengenai produk-produk bajakan tersebut tidak hanya harganya saja yang murah akan tetapi akses mendapatkannya juga mudah, hal ini ditandai dengan banyaknya penjual yang menjual konten film dalam bentuk DVD bajakan dipinggir-pinggir jalan maupun dalam Mall-Mall besar. Hal ini justru mengakibatkan produsen rekaman ataupun pelaku hak cipta mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, yang secara tidak langsung juga telah merugikan negara karena telah mengurangi pemasukkan negara dari penjualan barang-barang yang legal.

Oleh karena besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh industri maupun yang dialami oleh negara maka terhadap kejahatan hak cipta tersebut tidak boleh dipandang sepele oleh pemerintah, sehingga pemerintah pun sebagai wujud konkrit keinginannya untuk memberantas kejahatan hak cipta tersebut berusaha

untuk meningkatkan perlindungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut. Kejahatan hak cipta merupakan delik aduan dan hal inilah yang membuka peluang bagi pemegang hak cipta atau penerima hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap para pelaku kejahatan hak cipta. Oleh karena antara sifat pribadi (privat) dari hak yang ingin dilindungi dan hak cipta merupakan delik aduan maka hal inilah yang menghambat perlindungan maksimal terhadap hak cipta karena kejahatan hak cipta dianggap sah. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan serta aparat hukum pun tidak bisa menindak pelaku kejahatan hak cipta, apabila tidak ada yang mengadu merasa dirugikan oleh kejahatan hak cipta tersebut dan hal ini pula yang menjadi peluang bagi para oknum untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya. Karena pengetahuan tentang hak cipta itu masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan

---

<sup>16</sup> Thalib Prawitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-Desember 2013, hlm. 357-360.

pembangunan ekonomi. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta; masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

Di pihak pencipta kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait tersebut, mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Aparat penegak hukum banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya dan karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti penting perlindungannya, aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan mengukurnya secara maksimal.<sup>17</sup>

Pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta sehingga akan mengundang investor untuk investasi dananya di Indonesia. Hambatan dalam bidang hak cipta ada pada sifat perlindungan hak cipta adalah otomatis. Bagi pencipta tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, pendaftaran dapat mendukung adanya kepastian hukum bagi para pencipta. Saat ini sedang marak-maraknya masalah pembajakan. Usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri

---

<sup>17</sup> Lope Fransin Miranda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*. Lex Privatum. Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 55-56.

praktek pembajakan terhadap produk rekaman konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan.

### **C. Tinjauan Tentang Pembajakan**

*Piracy* atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas file sharing illegal, download illegal atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet piracy merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Ini sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.

Pembajakan terhadap karya seperti rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang dilarang dalam undang-undang. Pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Oleh karena itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan

dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku.

Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, pembajakan sederhana, di mana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli. Ketiga, penggandaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Ketiga bentuk reproduksi atau penggandaan tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk DVD.<sup>18</sup>

Jadi pembajakan sudah dapat dipastikan melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas film dalam bentuk DVD bajakan yang sekarang sedang marak berkembang adalah kegiatan pengadaan tanpa izin yang sangat merugikan. Kerugian yang diderita pencipta atau pemilik hak cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari manfaat ekonomi atas ciptaannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 48-49.

<sup>19</sup>Henry Soelistyo. *op. cit*, hlm. 234.

#### **D. Tinjauan Tentang Sinematografi**

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris Cinematography yang berasal dari bahasa Latin kinema 'gambar'. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita).

Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannya pun mirip. Perbedaannya, peralatan fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar. Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase (montage).

Sinematografi sangat dekat dengan film dalam pengertian sebagai media penyimpan maupun sebagai genre seni. Film sebagai media penyimpan adalah pias (lembaran kecil) selluloid yakni sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Benda inilah yang selalu digunakan sebagai media penyimpan di awal pertumbuhan sinematografi. Film sebagai genre seni adalah produk sinematografi dan karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang hak cipta adalah karya sinematografi.

Film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop).<sup>20</sup> Film adalah suatu media komunikasi massa yang sangat penting untuk mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Film memiliki realitas yang kuat salah satunya menceritakan tentang realitas masyarakat. Film merupakan gambar yang bergerak, film diartikan sebagai hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik.<sup>21</sup> Film setelah ditayangkan di bioskop akan direkam pada media rekam berbentuk DVD dan diperjualbelikan untuk disaksikan orang yang tidak sempat datang ke bioskop ataupun ingin menonton ulang. Film merepresentasikan sebuah cerita dari tokoh tertentu secara utuh dan berstruktur.

Pada dasarnya film merupakan alat audio visual yang menarik perhatian orang banyak, karena dalam film itu selain memuat adegan yang terasa hidup juga adanya sejumlah kombinasi antara suara, tata warna, costum, dan panorama yang indah. Film memiliki daya pikat yang dapat memuaskan penonton.

Alasan-alasan khusus mengapa seseorang menyukai film, karena adanya unsur usaha manusia untuk mencari hiburan dan meluangkan waktu. Kelebihan film karena tampak hidup dan memikat. Alasan seseorang menonton film untuk mencari nilai-nilai yang memperkaya batin. Setelah menyaksikan film, seseorang memanfaatkan untuk mengembangkan suatu realitas rekaan sebagai bandingan

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>21</sup> Heru effendy, *Bagaimana Memulai Shooting: Mari Membuat Film*. Jakarta: Erlangga.2009, hlm.239.

terhadap realitas nyata yang dihadapi. Film dapat dipakai penonton untuk melihat-lihat hal-hal di dunia ini dengan pemahaman baru.

## **E. Tinjauan Tentang DVD**

### **1. Pengertian DVD**

DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. "DVD" pada awalnya adalah singkatan dari *digital video disc*, namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi *digital versatile disc* (cakram serba guna digital) agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah "DVD" saja, dan huruf-huruf tersebut secara "resmi" bukan singkatan dari apapun.

DVD masih menggunakan teknologi laser merah seperti halnya CD dengan panjang gelombang 635-650 nm (nano meter) sedangkan untuk data penyimpanannya berada pada layer tengah disc. Jadi data lebih aman dari pengaruh kerusakan disc. Tapi pada bagian bawah tetap ada pengaruh ketika terjadi kotor atau adanya goresan karena pada bagian bawah itulah optik laser merah untuk membaca data jadi ketika ada kotoran goresan itulah menyebabkan proses pembacaan menjadi lebih lama. Daya tahan DVD lebih baik dari CD karena lapisan data DVD ada di tengah-tengah keping, jadi lapisan data DVD lebih terlindungi dari pada lapisan data pada CD. Lapisan data CD hanya dilapisi oleh lapisan label, bila lapisan label tergores, maka di bagian tergores itu hampir tidak bisa dibaca sama sekali, karena lapisan data sudah rusak. Berbeda lagi


dengan DVD, bila bagian label atau bagian mengkilapnya tergores, lapisan datanya masih utuh ditengah-tengah. Selain itu pengkodean data di DVD lebih efisien dari pada CD, yang memungkinkan penanganan kesulitan pembacaan data pada keping tergores dengan lebih baik.

## **2. Cara Kerja DVD Film**

Sebuah CD/DVD Drive ketika akan membaca sebuah *optical disc* baik itu CD, DVD, Blu-Ray dan lainnya yang sejenis dengan menggunakan suatu laser dengan intensitas yang lebih rendah dan akan diarahkan ke permukaan disk. Ketika sinar laser tersebut menjangkau suatu pit yang memantul balik dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan ketika mengarahkan laser pada *land*. Maka dari itu baik jika sebuah cakram tergores atau terkena cahaya entah cahaya matahari atau lampu yang terlalu terang dan berlebihan maka DVD Film yang berisi data-data milik Anda tidak akan dapat terbaca dengan baik dan mungkin hilang.

## F. Kerangka Fikir

### Pembajakan DVD Film



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaan dalam hal ini adalah film untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ciptaannya. Terjadinya pembajakan DVD film merupakan pelanggaran dari hak eksklusif pencipta film dimana atas pelanggaran tersebut pencipta atau pemegang hak cipta harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada penegak hukum dikarenakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan yang tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan tidak akan diproses.

Peran serta masyarakat juga sangat berpengaruh dalam maraknya peredaran DVD film bajakan dimana masyarakat sebagai konsumen harusnya menyadari bahwa pembelian DVD film bajakan merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Apabila masyarakat sudah menyadari konsumsi atas DVD film bajakan adalah suatu pelanggaran maka penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta ini akan mudah diwujudkan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.<sup>22</sup> Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dari perilaku,

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Salatiga: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebuah akibat.<sup>24</sup>

metodologi penelitian mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal tersebut, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>25</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.<sup>26</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perlindungan hukum, pertanggung jawaban hukum dan proses gugatan, dan yang berkaitan dengan faktor-faktor hukum perdata dalam perlindungan hukum hak cipta.

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*),

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 27.

kuisisioner kepada masyarakat dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompoten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengenai implementasi Undang-Undang dan juga dan juga peristiwa hukum di dalam masyarakat.

Penelitian ini meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, dan hambatannya.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum mengenai pelanggaran hak cipta terhadap peredaran DVD Film bajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan mengenai perlindungan hukum, penyelesaian sengketa, dan hambatan dalam penegakan hukum hak cipta.

### C. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

1. Data Primer, diperoleh dengan melakukan studi lapangan seperti melakukan wawancara, observasi dan kuisisioner.
2. Data sekunder terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.<sup>27</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

---

<sup>27</sup> Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

###### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Terkait hal ini, pewawancara ialah penulis. Sedangkan proses wawancara dilakukan di Ditjen KI Kanwil Kemenkumham Lampung dan informan yaitu Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.

###### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Pada penelitian ini penulis menjadi *Participant Observer*, yaitu suatu bentuk dimana pengamat (*observer*) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat sebagai peneliti tidak diketahui dan dirahasiakan, pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada penjual DVD film bajakan di Kota Bandar Lampung.

### c. Kuisisioner

Kuisisioner adalah suatu rangkaian kata pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih relevan dengan tujuan penelitian dan mengumpulkan informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Dari segi isi kuisisioner pada penelitian ini menggunakan pertanyaan pendapat dan sikap dengan jenis kuisisioner tertutup dan telah ditentukan terlebih dahulu populasi dan sampelnya.

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis mengenai dan dari mana informasi yang ingin didapatkan, dalam hal ini populasi adalah mahasiswa yang terbagi menjadi 4 *cluster*, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Perdata semester 6, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung konsentrasi manajemen pemasaran semester 6, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung bagian Perdata semester 6, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung konsentrasi manajemen semester 6.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan dapat mewakili populasi tersebut, dalam hal ini sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel diambil secara sengaja melalui pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014. Hlm. 151.

## 2. Data Sekunder

### a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan Perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai bahan hukum primer, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta atas pembajakan sebagai bahan hukum sekunder serta mengambil penjelasan dari kamus hukum sebagai bahan hukum tersier untuk memperoleh penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

## **E. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Seleksi data yaitu pengecekan data agar data yang diperoleh adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian dan benar-benar otentik.
2. Editing dan pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.
3. Klasifikasi data yaitu proses menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan.
4. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

5. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>29</sup>

#### **F. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya menafsirkan data atau melakukan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan, baik berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu berupa data dari hasil studi lapangan melalui wawancara dan kuisioner serta studi pustaka. Hasil analisis diuraikan secara sistematis dan sederhana untuk penyusunan kesimpulan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran hak cipta di Kota Bandar Lampung masih banyak terjadi dan semakin meluas di kalangan masyarakat, dilihat dengan maraknya peredaran DVD film bajakan. Pencipta sebagai pemegang hak eksklusif akan suatu ciptaannya, seakan tidak berdaya melihat peredaran DVD film bajakan yang jelas adalah suatu hal yang merugikan dimana harus nya pencipta mengambil langkah hukum dikarenakan pelanggaran hak cipta ini adalah delik aduan, sehingga memerlukan aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri untuk ditindak. Dalam hal ini pemerintah dan petugas hukum masih sangat pasif mengatasinya karena masalah ini sering hanya di pandang sebelah mata dan dianggap bukan sebuah pelanggaran. Banyaknya pedagang yang menjual hasil pelanggaran hak cipta berupa DVD film bajakan secara terbuka bahkan bebas bukan hanya di pasar-pasar bahkan pada pusat-pusat perbelanjaan dan mal, bukan hanya di pinggir-pinggir jalan biasa atau persimpangan bahkan pada jalan jalan utama kota Bandar Lampung dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pelanggaran ini. Masalah ini akan berdampak negatif yang akan merugikan

masyarakat dan negara. Bagi negara kerugian terutama terkait dengan hilangnya penerimaan pajak sedangkan masyarakat akan selalu dimanjakan dengan hasil-hasil bajakan yang mereka beli dan menganggap itu bukan suatu pelanggaran. Hasil karya yang dengan sangat susah diciptakan ternyata di bajak atau diambil kepemilikannya itu pun sangat merugikan para pencipta.

2. Perlindungan melalui pengaturan memang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana perubahan besar yang terjadi pada peraturan ini dari peraturan sebelumnya seperti tidak berdampak, dimana perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, menjadikan hanya pencipta atau pemegang hak ciptanya-lah yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan yang asli atau palsu dipasaran. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta. Dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengetahui dengan pasti bahwa suatu pihak telah melanggar hak ciptanya karena tidak memiliki izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggaran hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, penyelesaiannya diupayakan

secara damai di luar pengadilan. Akan tetapi peraturan ini seakan hanya formalitas belaka yang tidak ditaati bersama. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya peredaran DVD film bajakan di Kota Bandar Lampung yang sampai pada saat ini belum dapat dituntaskan dan diselesaikan sesuai prosedur yang ada, tentu ini menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah, pencipta dan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Melihat maraknya peredaran DVD film di Kota Bandar Lampung ini diharapkan pemerintah lebih fokus dalam perlindungan dan pencegahannya, agar kasus peredaran DVD film di kota Bandar Lampung tidak bertambah marak bahkan dihilangkan sehingga Kota Bandar Lampung menjadi Kota yang bebas pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada harus dijalankan sebagaimana mestinya. Disamping itu pemerintah harus menambah intensitas penyuluhan tentang hak cipta dan DVD film bajakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui pengaturannya, selain itu sosialisasi tentang hak cipta juga harus dilakukan seperti langsung terjun ke tempat-tempat yang marak peredaran DVD film bajakan untuk menyita DVD film bajakan tersebut untuk memberikan penjelasan sebaik mungkin kepada masyarakat akan pentingnya hak cipta yang dimiliki seseorang dimana masyarakat harus menghargai dan menghormati.
2. Pencipta dan pemegang hak cipta seharusnya tidak acuh terhadap peredaran DVD film bajakan sehingga dapat melakukan tuntutan apabila hak-hak nya dilanggar yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pembajak dan pedagang DVD film bajakan untuk menghentikan kegiatan ilegal mereka.

Pembajakan bukan hanya merugikan pencipta tapi juga merugikan negara dan masyarakat. Diperlukan adanya juga penyuluhan kepada para pencipta dan pemegang hak cipta dari pemerintah agar para pencipta dan pemegang hak cipta ini mengerti dengan jelas akan hak-hak nya dan juga cara menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta.

3. Peran masyarakat sangat membantu pemerintah dan pencipta dengan berhenti membeli DVD film bajakan dan memberikan informasi dengan cara melaporkan kepada pencipta jika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran akan hak cipta dan kepada para penegak hukum dan pemerintah di Kota Bandar Lampung agar dapat bertindak secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta sehingga dengan adanya penegakan hukum secara tegas, dapat membuat penjual DVD film bajakan dan pengelola tempat yang membiarkan tempat nya menjual DVD film bajakan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang dengan begitu baik masyarakat, pencipta dan pemerintah dapat menanggulangi secara bersama pelanggaran hak cipta di Kota Bandar Lampung ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku/Literatur

- C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Effendy Heru, 2009. *Bagaimana Memulai Shooting: Mari Membuat Film*. Jakarta: Erlangga.
- Lope Fransin Miranda, 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*. Lex Privatum. Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013. Hlm. 48-49
- Lutviansari Arif, 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta, PT. Graha Ilmu
- Mamudji Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta, UI Press
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung ,PT Citra Aditya Bakti.
- Soemitro Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Salatiga, PT. Ghalia Indonesia
- Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Soelistyo Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sunggono Bambang, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Supramono Gatot, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta, PT. Rineka Cipta

Thalib Prawitri, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-Desember 2013. Hlm. 357-360

Utomo Suryo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta, PT.Graha Ilmu

Sasongko Wahyu, 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Yusuf Muri, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, Jakarta, Prenada Media Grup.

## **B. Rujukan Elektronik**

KBBI.web.id

Komisi Hukum Nasional, *Dilema Undang-Undang Hak Cipta Dalam Memberantas Praktik Pembajakan Kaset, CD dan VCD*. <http://www.komisihukum.go.id/Alcses>  
Data Tanggal 10 April 2017

Plimbi Editor, “Mengenal Perbedaan Jenis DVD Film CD, DVD dan Blu-Ray”, diakses dari <http://www.plimbi.com/article/95111/mengenal-perbedaan-jenis-cakram-optik-cd-dvd-dan-b>, pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 16.13 wib.

Hukum Online, “PN Jakarta Pusat Hukum Penjual VCD-DVD Bajakan” diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10273/pn-jakarta-pusat-hukum-penjual-vcd-dvd-bajakan>, pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 18.23 wib

## **C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk DVD Film.